

31

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 282 Tahun 2003**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PANITIA PENGUJI TESIS BAGI MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

ATAS NAMA : Rachmad Wahyudi

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang : 1. Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian tesis bagi mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian tesis dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu mengangkat Panitia Penguji Tesis dengan keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI:
- a. Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. Nomor 305/M Tahun 1999, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Mendiknas RI:
- a. Nomor 274/O/1999, tentang Organisasi dan Tata Kerja IKIP Yogyakarta.
- b. Nomor 003/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 207 tahun 2000, tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Pertama : Mengangkat Panitia Penguji Tesis bagi mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalianya sebagai berikut :

1. Ketua/Penguji : Prof. Suryanto, Ed.D.
2. Sekretaris/Penguji : Dr. Anik Ghufron
3. Pembimbing I/Penguji : Prof. Dr. Sukardjo
4. Pembimbing II/Penguji : Suparno, Ph.D.
5. Penguji Utama : Prof. Dr. Wuryadi
- Bagi Mahasiswa : Rachmad Wahyudi
- Nomor Registrasi : 01715042
- Program Studi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

Kedua : Ujian dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2003 mulai pukul 09.30-11.00 WIB sampai dengan selesai di Ruang Sidang PPs UNY

Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 5 Agustus 2003

Direktur

Prof. Djemari Mardapi, Ph.D.

NIP. 130515023



Tembusan Yth :

1. Asisten Direktur I PPs;
2. Asisten Direktur II PPs;
3. Kaprodi PEP;
4. Koordinator Akademik PPs;
5. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN DIREKTUR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 283 TAHUN 2004

TENTANG  
PENGANGKATAN PENGUJI TESIS MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

ATAS NAMA : Drs. Wawan Bunawan  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian tesis bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian tesis dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.
  - b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu mengangkat panitia penguji ujian tesis dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
    - b. Nomor 240/M Tahun 2003, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
  4. Keputusan Mendiknas RI:
    - a. Nomor 274/O/1999, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
    - b. Nomor 003/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
  5. Keputusan Rektor Universitas Yogyakarta Nomor: 388/J.35/KP/2004, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengangkat Panitia Penguji Ujian Tesis bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalianya sebagai berikut :
- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ketua/Penguji         | : Prof. Suryanto, Ed. D.             |
| 2. Sekretaris/Penguji    | : Dr. Jailani                        |
| 3. Pembimbing I/Penguji  | : Prof. Djemari Mardapi, Ph. D.      |
| 4. Pembimbing II/Penguji | : Suparno, Ph. D.                    |
| 5. Penguji Utama         | : Dr. Mundilarto                     |
| Bagi mahasiswa           | : Drs. Wawan Bunawan                 |
| Nomor Registrasi         | : 01715006                           |
| Program Studi            | : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan |
- Kedua :** Ujian dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2004 mulai pukul 13.30-15.00 WIB di Ruang Sidang Pascasarjana UNY.
- Ketiga :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 22 Desember 2004

Direktur,

Prof. Djemari Mardapi, Ph.D.  
NIP. 130 515 023.



Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Pembantu Rektor II UNY;
3. Asdir I,II PPs UNY;
4. Pemimpin Proyek UNY;
5. Kabag Keuangan BAUK UNY;
6. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN DIREKTUR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 14 TAHUN 2005

TENTANG  
PENGANGKATAN PENGUJI TESIS MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

ATAS NAMA : Warsono, S. Pd.

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian tesis bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian tesis dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.
  - b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu mengangkat panitia pengujian ujian tesis dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
    - b. Nomor 240/M Tahun 2003, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
  4. Keputusan Mendiknas RI:
    - a. Nomor 274/O/1999, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
    - b. Nomor 003/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
  5. Keputusan Rektor Universitas Yogyakarta Nomor: 388/J.35/KP/2004 , tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Panitia Penguji Ujian Tesis bagi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personanya sebagai berikut :
- |                          |                                 |                       |  |  |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|
| 1. Ketua/Penguji         | : Prof. Djemari Mardapi, Ph. D. | NIP                   |  |  |
| 2. Sekretaris/Penguji    | : Prof. Soenarto, Ph. D.        | 19480712 197811 1 001 |  |  |
| 3. Pembimbing I/Penguji  | : Prof. Dr. Djohar              | 1941231 198702 1      |  |  |
| 4. Pembimbing II/Penguji | : Dr. Mundilarto                | 1920324 197803 1      |  |  |
| 5. Penguji Utama         | : Suparno, Ph. D.               | 1900814 198803 1      |  |  |
| Bagi mahasiswa           | : Warsono, S. Pd.               |                       |  |  |
| Nomor Registrasi         | : 01735137                      |                       |  |  |
| Program Studi            | : Manajemen Pendidikan          |                       |  |  |
- Kedua : Ujian dilaksanakan pada hari mulai Selasa tanggal 11 Januari 2005 pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Pascasarjana UNY.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya bila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 6 Januari 2005  
Direktur,

Prof. Djemari Mardapi, Ph.D.  
NIP. 130 515 023.



Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Pembantu Rektor II UNY;
3. Asdir I,II PPs UNY;
4. Pemimpin Proyek UNY;
5. Kabag Keuangan BAUK UNY;
6. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN DIREKTUR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 285 TAHUN 2012

TENTANG  
PENGANGKATAN PENGUJI TESIS MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian tesis bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian tesis dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu mengangkat tim penguji ujian tesis dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Republik Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun-2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 378/H.34/KP/2008, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 001 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Pengelolaan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Tim Penguji Ujian Tesis dan besarnya Honorarium bagi Mahasiswa Magister (S2) Program Pasasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalianya sebagai berikut :

No	Nama Penguji	Jabatan	NIP	Gol.
1	Prof. Dr. Djukri	Ketua/Penguji	19480712 197811 1 001	IV/e
2	Dr. Putu Sudira	Sekretaris/Penguji	19641231 198702 1 063	III/d
3	Prof. Dr. Mundilarto	Pembimbing/Penguji	19520324 197803 1 003	IV/e
4	Suparno, Ph.D.	Penguji Utama	19600814 198803 1 003	III/c

Nama Mahasiswa : Misbah  
Nomor Registrasi : 10708251026  
Program Studi : Pendidikan Sains

- Kedua : Ujian dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 mulai pukul 12.30 - 14.00 WIB di ruang Sidang Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiag : Honorarium Penguji dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012, dengan rincian honorarium Rp. 400.000 (Gol III), Rp. 450.000 (Gol IV) per penguji dan honorarium Pembimbing Rp. 600.000,-.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 24 Mei 2012

Direktur,

Prof. Soenarto, Ph.D.

NIP 19480804 197412 1 001

Tembusan Yth:

1. Wakil Rektor II UNY;
2. Asdir I,II PPs UNY
3. Kabag Keuangan BAUK UNY;
4. Yang bersangkutan

KEPUTUSAN DIREKTUR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 398 TAHUN 2012

TENTANG  
PENGANGKATAN PENGUJI TESIS MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian tesis bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian tesis dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu mengangkat tim penguji ujian tesis dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Republik Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 378/H.34/KP/2008, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 001 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Pengelolaan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Tim Penguji Ujian Tesis dan besarnya Honorarium bagi Mahasiswa Magister (S2) Program Pasasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalianya sebagai berikut :

No	Nama Penguji	Jabatan	NIP	Gol.
1	Prof. Dr. Djukri	Ketua/Penguji	19480712 197811 1 001	IV/e
2	Dr. Insih Wilujeng	Sekretaris/Penguji	19671202 199303 2 001	III/d
3	Dr. Ariswan	Pembimbing/Penguji	19590914 198803 1 003	IV/a
4	Suparno, Ph.D.	Penguji Utama	19600814 198803 1 003	III/c

Nama Mahasiswa : Eko Nursulatyo  
Nomor Registrasi : 09708251008  
Program Studi : Pendidikan Sains

- Kedua : Ujian dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 mulai pukul 08.00 - 09.30 WIB di ruang Sidang Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiag : Honorarium Penguji dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012, dengan rincian honorarium Rp. 400.000 (Gol III), Rp. 450.000 (Gol IV) per penguji
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 04 Juli 2012

Direktur

Wardan Suyanto, Ed.D.  
NIP. 19540810 197803 1 001



Tembusan Yth:

1. Wakil Rektor II UNY;
2. Asdir I, II PPs UNY
3. Kabag Keuangan BAUK UNY;
4. Yang bersangkutan

KEPUTUSAN DIREKTUR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 625 TAHUN 2012

TENTANG  
PENGANGKATAN PENGUJI TESIS MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian tesis bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian tesis dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu mengangkat tim penguji ujian tesis dengan Keputusan Direktur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Presiden Republik Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;  
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;  
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;  
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 370/UN34/KP/2012, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta;  
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 001 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Pengelolaan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Tim Penguji Ujian Tesis dan besarnya Honorarium bagi Mahasiswa Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalianya sebagai berikut :

No	Nama Penguji	Jabatan	NIP	Gol.
1	Dr. Senam	Ketua/Penguji	19670306 199203 1 011	III/d
2	Dr. Insih Wilujeng	Sekretaris/Penguji	19671202 199303 2 001	III/d
3	Suparno, Ph.D.	Pembimbing/Penguji	19600814 198803 1 003	III/c
4	Prof. Dr. Jumadi	Penguji Utama	19550112 197803 1 001	IV/d

Nama Mahasiswa : Theresia Florentina Dhoho  
Nomor Registrasi : 10708251001  
Program Studi : Pendidikan Sains

- Kedua : Ujian dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 mulai pukul 08.00 - 09.30 WIB di ruang Sidang Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.  
Ketiga : Honorarium Penguji dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012, dengan rincian honorarium Rp. 400.000 (Gol III) dan Rp. 450.000 (Gol IV) per penguji, Pembimbing sebesar Rp. 600.000,-  
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 23 Agustus 2012

Direktur

Wardan Suyanto, Ed.D.  
NIP. 19540810 197803 1 001

Tembusan Yth:

1. Wakil Rektor II UNY;
2. Asdir I,II PPs UNY
3. Kabag Keuangan BAUK UNY;
4. Yang bersangkutan